



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam

Hal. 1 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



register dengan Nomor 154/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 25 Februari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1997, bertanggal 26 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 16 tahun lamanya, sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 - ANAK 1, perempuan, umur 9 tahun;-----
 - ANAK 2, perempuan, umur 9 tahun;-----Anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baikselama 14 tahun, akan tetapi sejak tanggal 12 Desember 2011antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----
 - a. Tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat;-----
 - b. Tergugat tidak mau mendengar nasihat orang tua Penggugat;-----



- c. Tergugat tidak mau menghiraukan dan meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil 7 bulan;-----
- d. Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan orang tua Penggugat disaat orang tua Penggugat dalam keadaan sakit keras; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar karena Penggugat menegur Tergugat yang tidak menghiraukan orang tua Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit keras, akan tetapi Tergugat hanya diam sajadan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan terakhir ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,-----

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 13 Maret 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1997 bertanggal 26 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P.

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat dan mengenal Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi lupa tanggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak rukun lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan tidak mau mengakui anak ketiga yang dilahirkan oleh Penggugat, dan tidak peduli dengan orang tua Penggugat yang sakit keras, dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk sampai orang tua Penggugat meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi ketahui Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;-----

Hal. 5 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat;-----

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.-----

1. **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan mengenal Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi pada waktu itu Saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sendiri, kemudian pindah di rumah kediaman sendiri yang masih di Kopandakan I;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak tetapi anak yang terakhir tidak diakui oleh Tergugat sebagai anaknya;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak rukun lagi karena sudah mulai ada pertengkaran sejak bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012;-----

- Bahwa Saksi sering sekali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dan sering mengatakan bahwa Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya;-----
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 7 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama 14 tahun, akan tetapi sejak tanggal 12 Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasihat orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau menghiraukan dan meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil 7 bulan, dan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan orang tua Penggugat disaat orang tua Penggugat dalam keadaan sakit keras. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar karena Penggugat menegur Tergugat yang tidak menghiraukan orang tua Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit keras, akan tetapi Tergugat hanya diam sajadan mengatakan kepada Penggugat



bahwa Tergugat akan pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kuranglebih 7 bulan terakhir ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **JT bin MT** dan **PL bin AL** memberi keterangan di bawah sumpahnya, **saksi pertama** menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak

Hal. 9 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



rukun lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan tidak mau mengakui anak ketiga yang dilahirkan oleh Penggugat, dan tidak peduli dengan orang tua Penggugat yang sakit keras, dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk sampai orang tua Penggugat meninggal dunia, **Saksi kedua** menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak rukun lagi karena sudah mulai ada pertengkaran sejak bulan September 2012, Saksi sering sekali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dan sering mengatakan bahwa Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan **kedua saksi** menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat, Saksi-Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada satu pun yang diketahui oleh dua orang saksi, tetapi masing-masing penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh satu saksi, sedangkan menurut hukum satu saksi itu bukan saksi (Unus testis nullus testis), sehingga keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa “suami-istri telah pisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran”, sehingga dengan demikian perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama enam bulan lebih sudah merupakan



fakta adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan;---
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulansehingga berakibat berpisahny tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar enam bulan.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-istri sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21), yang bunyinya sebagai berikut :-----

Artinya : - *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

Hal. 11 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talaksatu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 13 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Drs.Rahmani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Zulfahmi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 581.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 154/Pdt. G/2013/PAKtg.